

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>1</sup>

Untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan penata pemerintahan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah yang bersangkutan.

Dalam menata kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah senantiasa harus berpedoman pada suatu aturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas pemerintahan tersebut, yakni dalam bentuk peraturan daerah.

Demikian juga halnya pada Pemerintah Kabupaten Kampar, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah tentunya berdasarkan kepada peraturan daerah yang sudah disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pemerintahan daerah

Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dapat melakukan berbagai program yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat bersama-sama dengan DPRD, termasuk dalam membuat dan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur.

Pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berasal dari pemerintah daerah, dan dapat pula dari DPRD yang berupa inisiatif dari DPRD dalam rangka untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD merupakan perangkat daerah yang saling bermitra dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah yang dibentuk tersebut merupakan payung hukum bagi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri harus menggunakan aturan yang jelas agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

Demikian juga halnya dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi haji, maka Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang hal tersebut, agar dalam pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.

Peraturan daerah tersebut dikeluarkan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji, agar dalam pelaksanaannya memang benar-benar dilakukan dengan profesional dan memperhatikan asas kepatutan, dan jemaah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah ditunjuk.

Dalam Pasa 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi. Sedangkan transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan atau dari Debarkasi ke daerah asal”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan ibadah haji daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 disebutkan bahwa:

- (1) Bupati selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- (2) Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Bupati selaku Koordinator membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) agar merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggara ibadah haji daerah.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, penyelenggaraan ibadah haji memang menjadi persoalan yang juga cukup rumit dan dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu berbagai hal dapat muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, mulai dari pengurusan administrasi, akomodasi, pemberangkatan, pemondokan dan sebagainya. Tentunya memerlukan perhatian yang serius dari panitia penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 disebutkan, bahwa:

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji;

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Akomodasi bagi jemaah haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya dan konsumsi harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji memang merupakan persoalan nasional dan sering terjadi keluhan dari jemaah, mulai dari pelayanan, transportasi, akomodasi dan pemondokan yang jaraknya jauh dari masjidil haram, dan sebagainya yang menjadi catatan bagi pemerintah, dan juga pemerintah Kabupaten Kampar.

Demikian juga halnya dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, mulai dari Ongkos Naik Haji (ONH) sampai biaya transportasi dari dan ke embarkasi dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 disebutkan bahwa, “Biaya transportasi jemaah haji, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar”. Hal ini perlu dilihat efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.20

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam kenyataannya kepada jemaah juga ada penambahan biaya untuk transportasi dari dan ke embarkasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013, dan Pasal 9 Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa, akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ditanggung oleh panitia. Namun dalam kenyataannya berdasarkan wawancara penulis dengan “AS” salah seorang jemaah haji yang sudah berangkat Tahun 2017, memang benar ada biaya tambahan sebesar 1.500 Real (1 Real = Rp.3.750) atau sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk biaya transportasi.<sup>7</sup>

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Kampar, dengan mengambil judul penelitian: “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI PADA MUSIM HAJI TAHUN 2017 DI KABUPATEN KAMPAR”.

**B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013, khususnya yang berhubungan dengan biaya transportasi jemaah pada saat pemberangkatan dan pemulangan dari dan ke embarkasi. Serta

<sup>7</sup>“AS” (Jemaah Haji yang Berangkat Tahun 2017), *Wawancara*, Tanggal 19 Januari 2018

hambatan yang dialami oleh panitia dalam mengurus dan memberikan pelayanan kepada jemaah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transpormasi Haji di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah penerapan Peraturan Daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai penerapan peraturan daerah pada masa yang akan datang.
3. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yang diteliti adalah penerapan aturan hukum dan perundang-undangan di lapangan dalam bentuk data primer, yang berkaitan dengan masyarakat dan pihak terkait dalam penerapan aturan hukum dan perundang-undangan tersebut.<sup>8</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>9</sup> artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar, dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tersebut.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

<sup>9</sup> *Ibid*, h.50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Kementerian Agama Kampar dan Bagian Kesra Kantor Bupati Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada terjadi keluhan dan pelayanan yang kurang memuaskan dari petugas penyelenggaraan ibadah haji, sehingga perlu dilihat bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama dan Bagian Kesra kantor Bupati Kampar. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>10</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Kampar.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

laporan dan sebagainya,<sup>11</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer,<sup>12</sup> yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013.
- 2). Bahan hukum sekunder,<sup>13</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3). Bahan hukum tersier,<sup>14</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>15</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Kementerian Agama Kab. Kampar sebanyak 37 orang, diambil sampel sebesar 10% sebanyak 4 orang yang menangani masalah haji, Pegawai Pemda Kab.Kampar sebanyak 25 orang, diambil sampel sebesar 10%, sebanyak 3 orang, yang termasuk panitia haji, serta jemaah haji yang berangkat Tahun 2017 sebanyak 136 orang untuk wilayah

<sup>11</sup>*Ibid*, h.30

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*, h.143

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>16</sup>*Ibid*, h.119

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bangkinang, diambil sampel sebesar 10% sebanyak 13 orang, yang mewakili dari jemaah haji Tahun 2017. Untuk wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Jemaah haji yang berangkat Tahun 2017 sebanyak 78 orang dan diambil sampel sebanyak 8 orang untuk mewakili dari Jemaah haji Tahun 2017. Metode pengambilan sampel tersebut adalah purposive sampling, artinya sampel yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan, dan dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.1 Populasi dan Sampel**

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Pegawai Kementerian Agama Kab.Kampar	37	4	10%	Purposive Sampling
2	Pegawai Bag.Kesra Pemda Kab.Kampar	25	3	10%	Purposive Sampling
3	Jamaah Haji Tahun 2017 di Kecamatan Bangkinang	136	13	10%	Purposive Sampling
4	Jamaah Haji Tahun 2017 di Kecamatan Tapung Hulu	78	8	10%	Purposive Sampling
	JUMLAH	276	28	10%	Purposive Sampling

Sumber: Data lapangan, 2018

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu kepada Kasi Haji dan Staf pada Kementerian Agama Kampar, Kepala Bagian Kesra dan staf pada Kantor Bupati Kampar, serta perwakilan dari jemaah haji Tahun 2017.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan untuk jemaah haji Tahun 2017 di Kecamatan Bangkinang, yang berhubungan dengan pelaksanaan haji, biaya, akomodasi dan sebagainya.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di

<sup>17</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

<sup>18</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang Kementerian Agama Kampar dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai peraturan daerah, ibadah haji, dan penyelenggaraan ibadah haji.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar, dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.